



**BUPATI BIREUEN**  
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyebutkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadakan oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan terhadap indikasi tindak pidana korupsi pada Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan secara khusus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pomeranian yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);
22. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Mekanisme Pengaduan Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistle Blowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
2. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. *Whistleblower* adalah pegawai atau masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
4. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bireuen.
7. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Bireuen, yang bertugas memimpin Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Inspektur Khusus adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Bireuen yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga negara/daerah, badan hukum, partai politik, media masa dan permintaan perhitungan kerugian negara oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat daerah, unit kerja dan pemerintahan kampung adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bireuen yang menjadi objek penugasan pemeriksaan khusus (audit investigasi) dalam hal adanya pengaduan/laporan Tindak Pidana Korupsi.
10. Inspektorat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten.
11. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
12. Pemeriksaan Khusus (Audit Investigatif) adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, masyarakat, lembaga dan organisasi kepada pemerintah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang diketuai oleh pejabat Inspektur Khusus dan beranggotakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten, untuk menerima pengaduan, menyelidiki, memproses, serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati atas pengaduan dari *whistleblower*.
15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten.

16. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung Jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dengan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (2) Peraturan Bupati Bertujuan:
  - a. Menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower;
  - b. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah kabupate Bireuen; dan
  - c. Sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tpikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. mekanisme pengaduan;
- b. penanganan pengaduan;
- c. ekspose hasil pemeriksaan khusus;
- d. perlindungan terhadap whistleblower;
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

### BAB II

#### MEKANISME PENGADUAN

#### Pasal 4

Whistleblower dapat menyampaikan Pengaduan melalui :

- a. aplikasi web *Whistleblowing* pada laman <https://wbs.bireuenkab.go.id/>; dan
- b. melaporkan langsung ke Inspektur, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.

#### Pasal 5

Materi Pengaduan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. masalah yang diadukan, berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaiandengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dampaknya;
- b. pihak yang diduga terkait;
- c. lokasi kejadian penyimpangan;
- d. waktu kejadian penyimpangan;
- e. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
- f. modus operandi penyimpangan.

#### Pasal 6

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyebutkan identitas, paling sedikit:

- a. nama lengkap;
  - b. alamat; dan
  - c. nomor telepon.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan bukti awal yang cukup.

### BAB III PENANGGAMAN PENGADUAN

#### Bagian Kesatu Tim Penanganan Pengaduan

##### Pasal 7

- (1) Inspektur menetapkan Tim Penanganan Pengaduan untuk menanganidan mengelola Pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menangani Pengaduan Tipikor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penerimaan pengaduan dari ASN dan/ atau masyarakat;
  - b. pengumpulan informasi awal mengenai pengaduan;
  - c. penilaian risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada Whistleblower; dan
  - d. penelaahan atas pengaduan.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan dapat melakukan konfirmasi kepada Whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.
- (4) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas Whistleblower.
- (5) Tim Penanganan Pengaduan yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 8

Apabila hasil penelaahan Tim Whistleblower sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

#### Bagian Kedua Tim Pemeriksa Khusus

##### Pasal 9

- (1) Inspektur menerbitkan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Khusus untuk menindaklanjuti pengaduan.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus.

##### Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus menyampaikan Surat Tugas kepada pimpinan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

- (2) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (3) Tim Pemeriksaan Khusus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (5) Pengendalian penugasan Pemeriksaan Khusus dilakukan melalui supervisi, review berjenjang dan ekspose internal.

#### BAB IV EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

##### Pasal 11

- (1) Setelah pemeriksaan khusus selesai dilakukan, Tim Pemeriksaan Khusus segera menyusun konsep LHPK.
- (2) Tim Pemeriksaan khusus melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Inspektur Pembantu;
  - c. tim pemeriksaan khusus; dan
  - d. pejabat lain sesuai kebutuhan.

##### Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (2) Hasil ekspose di tuangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaan khusus, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Bupati.

##### Pasal 13

- (1) Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 di tuangkan dalam LHPK.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk bab.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk surat.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPK atas dugaan Tipikor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. pemberian informasi;
  - b. verifikasi;
  - c. pengumpulan data dan keterangan;
  - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dimaksud dan/atau;
  - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Koordinasi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 15

- (1) Jika berdasarkan hasil koordinasi terhadap LHPK atas dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.
- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara.

### BAB V

#### PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

#### Pasal 16

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya TPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya pengaduan.

#### Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berupa:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. rasa aman saat memberikan keterangan; dan

- c. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administrative meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang, dan jaminan hak kepegawaian;

BAB VI  
PENGARGAAN

Pasal 18

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Whistleblower sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 5 Februari 2025  
Pj. BUPATI BIREUEN,

  
JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 5 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

  
HANAFIAH

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM  
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE  
BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BIREUEN

FORMAT FORMULIR PENGADUAN, BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK) DAN  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS/INVESTIGATIF (LHPK/LHAI)

A. Format Formulir Pengaduan;

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| K O P  |                                       |
| FORMULIR PENGADUAN   |                                       |
| NAMA (Pelapor)   | : .....                               |
| PEKERJAAN (Pelapor)  | : .....                               |
| ALAMAT (Pelapor)   | : .....                               |
| 1. Masalah yang dilaporkan dan didukung dengan fakta dan data: | .....<br>.....<br>.....               |
| 2. Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat):              | .....<br>.....<br>.....               |
| 3. Tempat kejadian (unit kerja/nama kampungnya):               | .....<br>.....<br>.....               |
| 4. Waktu kejadian yang dilakukan (bulan, tahun):               | .....<br>.....<br>.....               |
| 5. Informasi penyebab terjadinya penyimpangan:                 | .....<br>.....<br>.....               |
|  | ....., (tanggal)<br>Pelapor,<br>..... |

B. Format Berita Acara Klarifikasi (BAK);

K O P

BERITA ACARA KLARIFIKASI  
(BAK)

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... bertempat di ....., kami masing -masing:

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....
3. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....
4. Dst.....

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 700/...../ST/..... untuk  
kepentingan pemeriksaan telah meminta keterangan kepada:

Nama : .....  
Jabatan/Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

----- ia diminta klarifikasi sehubungan dengan kejadian/kasus .....  
-----

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan  
apabila keterangan yang disampaikan tidak benar bersedia untuk dituntut  
dipengadilan.

Yang mengklarifikasi:

1. Nama (tanda tangan)  
NIP: .....
2. Nama (tanda tangan)  
NIP: .....
3. Nama (tanda tangan)  
NIP: .....
4. Dst .....

Yang diminta,

TTD

(.....)

C. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Investigatif (LHPK/LHAI)

K O P

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS  
(INVESTIGASI)

NOMOR : 700/R...../LHPK(LHAI)/ .....

BAB I RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT

BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT

A. UMUM

1. DASAR PEMERIKSAAN/AUDIT
2. WAKTU PEMERIKSAAN/AUDIT
3. SUSUNAN TIM PEMERIKSA/AUDIT
4. NARASUMBER
5. OBJEK PEMERIKSAAN/AUDIT

B. SUMBER PENGADUAN

C. MATERI PENGADUAN

D. FAKTA YANG DITEMUKAN

E. ANALISIS

BAB III KESIMPULAN

BAB VI SARAN

Mengetahui,

INSPEKTUR KABUPATEN  
BIREUEN

(NAMA)  
(NIP)

....., (Tanggal)

Tim Pemeriksa:  
Pembantu Penanggung Jawab,

(NAMA)  
(NIP)

Pengendali Teknis,

(NAMA)  
(NIP)

Ketua Tim,

(NAMA)  
(NIP)

Anggota Tim,

(NAMA)  
(NIP)

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN